

ABSTRAK

Eliezer Baretha, 91711403161062, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dibimbing oleh Moh. Irfan Latowale, SH,MH Dan Jemmy Dedi Rengku, SH,MH

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Alokasi Dana Desa, Kepala Desa

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, Desa mempunyai lembaga-lembaga politik, ekonomi, peradilan, sosial budaya, dan hankam yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin. Kemudian untuk menunjang kelangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum tersebut, Desa mempunyai kekayaan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaan yang dikembangkan sendiri, yaitu mempunyai wilayah yang hanya masyarakat Desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. Orang-orang luar yang tidak berkepentingan, tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang bersangkutan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Aturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang Pengelolaan Dana Desa ? (2) Bagaimanakah Bentuk Pengelolaan Dan Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ? Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual, dimana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang sedang diteliti

Bentuk Pengelolaan Dan Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota, agar masyarakat tidak khawatir dengan potensi penyimpangan dana triliunan rupiah ini sebab setiap tahun akan dilakukan pengawasan.

ABSTRACT



Eliezer Baretha, 91711403161062, Juridical Review of Misuse of Village Fund Allocations Performed by Village Heads According to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Supervised by Moh. Irfan Latowale, and Jemmy Dedi Rengku.

Keywords : Abuse, Village Fund Allocation, Village Head

As a unit of customary law community, the village has political, economic, judicial, socio-cultural and defense institutions that were developed independently to meet their life needs, both physically and mentally. Then to support the survival of the legal community unit, the village has assets that are regulated in accordance with the institutional system developed by itself, namely having an area that only the village community concerned can regulate and manage its affairs. Outsiders who are not interested may not interfere in regulating and managing the interests of the village community concerned.

The problems research are (1) How do the Indonesian laws and regulations regulate Village Fund Management? (2) What is the Form of Management and Supervision of the Misuse of Village Funds according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages? The research method used is the Normative Legal Research Method. This study uses several approaches, namely the legal approach and the conceptual approach, where with this approach the researcher will obtain information from various aspects regarding the problem being studied.

Forms of Management and Supervision of the Misuse of Village Funds according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages which explains that Village Finance is managed based on good governance practices. The principles of Village Financial Management as stated in Permendagri Number 113 of 2014 are transparent, accountable, participatory and carried out in an orderly and budgetary discipline. The Village Financial Management authority is held by the Village Head. However, in practice, this power is partially delegated to village officials so that the implementation of financial management is carried out jointly by the Village Head and the Technical Implementer of Village Financial Management. Supervision of village funds is carried out by the community through the BPD and the government above it, namely the district/city government, so that the community does not worry about the potential deviation of trillions of rupiah in funds because every year supervision will be carried out.